
ANALISIS PERBEDAAN PENENTUAN LABA KOMERSIAL DENGAN LABA FISKAL TERHADAP LABA STUDI KASUS PADA CV. BINTANG KHARISMA SEJATI

¹**Yuni Sarah Haloho, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun**

e – mail : yunihaloho21@gmail.com

²**Eva Sriwiyanti, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun**

e – mail : evasriwiyanti.s@gmail.com

³**Elfina Okto Posmaida Damanik, Fakultas Ekonomi, Universitas Simalungun**

e – mail : elfinaopdse83@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan perbedaan laba komersial dengan laba menurut fiskal. Objek penelitian adalah CV. Bintang Kharisma Sejati Tahun 2018 dan 2019. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dan penelitian lapangan yang diambil dari dokumen laporan keuangan CV. Bintang Kharisma Sejati. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat perbedaan Penentuan Laba yang terjadi pada laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan menurut fiskal disebabkan karena adanya koreksi positif pada laporan laba rugi seperti Biaya STNK mobil sebesar Rp. 2.995.250 untuk tahun 2018 dan sebesar Rp 2.995.250 untuk tahun 2019, Biaya Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp 4.846.000 untuk tahun 2018 dan sebesar Rp 2.035.320 untuk tahun 2019, Biaya Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 9.051.807 untuk tahun 2018 dan sebesar Rp 6.241.127 untuk tahun 2019 dan Penyusutan Inventaris sebesar Rp 25.375.233. Dan saran untuk penelitian ini adalah diharapkan agar perusahaan memperhatikan beberapa akun-akun atau pos-pos yang sebelumnya telah dikoreksi fiskal sehingga laporan keuangan periode selanjutnya tidak dilakukan koreksi fiskal.

Kata Kunci: Laba Komersial, Laba Fiskal.


ABSTRACT

This study aims to analyze the determination of the difference between commercial profit and profit according to fiscal. The object of research is CV. Bintang Kharisma Sejati Years 2018 and 2019. The data collection method in this study was the library method and field research taken from the financial statement documents of CV. True Charisma Star. The data analysis method used is quantitative descriptive analysis method. The results of this study indicate that there are differences in Profit Determination that occur in commercial financial statements with financial statements according to fiscal due to a positive correction in the income statement such as the cost of vehicle registration fees of Rp. 2,995,250 for 2018 and Rp 2,995,250 for 2019, Vehicle Maintenance Cost of Rp 4,846,000 for 2018 and Rp 2,035,320 for 2019, Fuel Oil Cost of Rp. 9,051,807 for 2018 and Rp 6,241,127 for 2019 and Inventory Depreciation of Rp 25,375,233. And the suggestion for this research is that it is expected that the company pays attention to several accounts or posts that have previously been fiscally corrected so that the financial statements of the next period are not subject to fiscal correction.

Keyword : Commercial Profit, Fiscal Profit

I. PENDAHULUAN

Kemandirian suatu bangsa dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri, salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai,



belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Laporan keuangan merupakan sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan perusahaan selain ditujukan untuk kepentingan pemegang saham juga ditujukan untuk kepentingan perpajakan, sehingga untuk perhitungan pajak perusahaan harus membuat laporan keuangan fiskal.

Laba merupakan bagian dari laporan keuangan yang mendapat banyak perhatian para pengguna informasi keuangan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan dua macam, yaitu beda tetap dan beda sementara. Beda tetap, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan pada penghasilan kena pajak. Beda sementara, yaitu perbedaan pembebanan suatu biaya dimana jangka waktu pembebanannya berbeda.

Pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan undang-undang pajak penghasilan yang berlaku memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan inilah yang menyebabkan pentingnya laporan laba rugi fiskal bagi wajib pajak untuk dapat menyelaraskan ketentuan menurut SAK dengan ketentuan perpajakan sehingga pajak yang dilaporkan benar.

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah apakah Ada perbedaan penentuan laba komersial dengan laba fiskal terhadap laba pada CV. Bintang Kharisma Sejati?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis membatasi masalahnya, yaitu laba komersial dan laba fiskal tahun 2018 dan 2019 pada CV. Bintang Kharisma Sejati.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2015:01): “Laporan Keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Menurut Kasmir (2016:7), pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Fahmi (2012:21), pengertian laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

2.2 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

1. Laporan Keuangan Komersial

Laporan Keuangan Komersial merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Secara umum laporan keuangan dimulai dari pencatatan dokumen dasar yang terjadi dalam sebuah transaksi ke dalam buku harian kemudian di jurnal harian setelah itu dimasukkan kedalam buku besar (posting) pada akhir periode, selanjutnya dari buku besar disusun neraca saldo sebelum penyesuaian.

2. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya” (Suandy, 2011).

2.3 Pengertian Laba

Menurut Hery (2016), laba adalah kenaikan dalam ekuitas (asset bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi *peripheral* (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa menurut keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Menurut Shatu (2016), laba adalah kenaikan modal aktiva bersih yang bersal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu

badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi oleh pemiliknya.

Menurut Sadono Sukirno (2010) laba adalah selisih antara penerimaan perusahaan dari penjualan produksi dengan biaya produksi, yang jumlah hasil penjualannya melebihi semua biaya. Menurut Kasmir (2016) laba adalah, selisih dari jumlah pendapatan dan biaya, dengan hasil jumlah pendapatan perusahaan lebih besar dari jumlah biaya.

2.4 Rekonsiliasi Fiskal dan Koreksi Fiskal

1. Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Gunaidi (2012) Penyesuaian laporan laba rugi komersial untuk kepentingan perpajakan pada akhir tahun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan. Penyesuaian ini muncul karena terjadinya perbedaan pengakuan atas penghasilan dan biaya pada satu periode tertentu (tahun buku) antara pengakuan penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pengakuan penghasilan berdasarkan Peraturan Perundangan Perpajakan. SAK hanya memberikan pedoman dalam menyusun laporan laba rugi komersial dan tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan peraturan perundangan perpajakan. Sehingga muncul rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial untuk kepentingan perpajakan.

2. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak

Dengan adanya beda waktu dan beda tetap laporan keuangan komersial harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Koreksi ini disebut dengan koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Koreksi Positif

Menurut Wahono (2012), Koreksi fiskal positif bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersil atau mengurangi biaya-biaya komersil yang akibatnya akan menambah jumlah pajak yang terutang.

Koreksi Fiskal negatif

b. Koreksi Fiskal negatif

c. Koreksi fiskal negative bersifat mengurangi atau memperkecil penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersil atau menambah biaya-biaya komersil, yang akibatnya akan mengurangi jumlah pajak terutang. (Wahono 2012).


2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dapat dilihat dibawah ini :

No	Nama penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Archya dan Purwanti (2017)	Pengaruh Perbedaan Laba Komersial Dan Laba Fiskal, Pajak Tangguhan, Dan Leverage Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI TAHUN 2011-2015	Perbedaan Laba Komersil dan laba fiskal, pajak tangguhan, laverage, persistensi laba.	Perbedaan laba komersil dan laba fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba, pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persistensi laba

2	Bakari (2014)	Analisis Perbandingan Laba Komersial dan Laba Fiskal pada PT. Citra Media Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di BEI	Laba Komersial dan Laba Fiskal	Terdapat perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal
3	Nurchayati dan Rismawani 2016	Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT Gajahmada Indrasehati	Koreksi Fiskal, Laporan Kruangan Komersial, Pajak Penghasilan Badan	Perbedaan Akun Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal adalah pada pembebanan biaya-Biaya yaitu pembebanan biaya PPH 23 pada akun biaya jasa manajemen dan akun biaya insentive Fee, pembebanan biaya insentif untuk karyawan.
4	Nur Ainiyah 2018	Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan Untuk menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya	Koreksi Fiskal, pajak Penghasilan Terutang , Aktiva Pajak Tangguhan, Kewajiban Pajak Tangguhan	Perhitungan nilai beda temporer menghasilkan adanya Koreksi fiskal positif
5	Irwan dan Kiswara 2013	Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba Dengan Komponen AkruaL Dan Aliran Kas Seba gai Variable Moderasi	Laba Akuntansi, Laba Fiskal, Persistensi Laba	Perbedaan Laba Akuntansi, Laba, Fiskal Terhadap Persistensi Laba

Kerangka Berpikir



III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sebagai penunjang perolehan hasil yang didapat dari artikel, internet, dan dokumen yang dimiliki organisasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian (Uma Sekaran, 2011). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan data sebagaimana adanya yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2009:21) adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas. Sedangkan menurut (Purba,2021) Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh dan yang dirasakan. Desain penelitian pada penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan dokumen yaitu laporan-laporan yang sudah diolah sebelumnya,

3.2 Variabel dan Parameter Penelitian

1. Laba komersial adalah laba yang penghitungannya bertumpu pada prinsip *matching cost against revenue* yaitu perbandingan antara pendapatan dengan biaya–biaya terkait, dalam salah satu prinsip tersebut terhadap konsep tersebut ialah bahwa pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang bukanlah merupakan asset maka akan dibebankan sebagai biaya.
2. Laba fiskal atau penghasilan kena pajak merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Sugiyono (2013: 224) mengungkapkan bahwa prosedur pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penulisan skripsi ini digunakan dua prosedur pengumpulan data, yaitu:

- a. *Kepustakaan (Library Research)*

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan artikel dan bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas atau juga pengumpulan data-data yang ada kaitannya dengan perusahaan

dalam penyajian laporan keuangan tersebut.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian lapangan adalah dimana penulis secara langsung mengadakan penelitian ke CV. Bintang Kharisma Sejati, penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan dokumentasi yaitu laporan-laporan yang sudah diolah sebelumnya sehingga langsung diperoleh dari sumbernya yaitu laporan laba rugi CV. Bintang Kharisma Sejati.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai suatu proses kegiatan dalam mengorganisasikan data yang diperoleh di lapangan, dikeola dan menemukan apa yang penting dan mencari kesimpulan mengenai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2016).

Teknik analisis data yang dilakukan dalam melakukan penelitian yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi terkait koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial, yaitu :

1. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui tahapan wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Data-data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersialnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan pada terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Tahap perumusan masalah dalam hal ini penulis mengangkat rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang yang telah didasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
3. Tahap pengolahan data yaitu menentukan akun yang termasuk beda tetap (perbedaan yang tidak dapat diakui dalam laporan keuangan fiskal) dan beda waktu (perbedaan yang bersifat sementara).
4. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan koreksi fiskal atas akun yang telah diolah antara beda tetap dan beda waktu kedalam koreksi fiskal positif (laba kena pajak bertambah) atau koreksi fiskal negative (laba kena pajak berkurang) ke dalam format koreksi fiskal.
5. Tahap terakhir yaitu menyimpulkan hasil koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perbedaan Penentuan Laba Komersial dengan Laba Fiskal

Laporan keuangan perusahaan memberikan gambaran keuangan perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan keuangan perusahaan mencakup Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Neraca, laporan Arus Kas. Neraca perusahaan yang telah disajikan biasanya juga terjadi koreksi pada aktiva tetapnya. Pada Laporan Laba Rugi Komersial perusahaan memberikan suatu gambaran mengenai keuntungan yang dicapai dan semua beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usahanya dalam satu periode.

Berdasarkan laporan laba rugi koreksi fiskal CV. Bintang Kharisma Sejati terdapat beberapa akun yang dikoreksi yaitu :

1. Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal telah dikoreksi sebesar Rp 25.375.233.
2. Pemeliharaan Kendaraan telah dikoreksi sebesar Rp 4.846.000 untuk tahun 2018 dan sebesar Rp 2.035.320 untuk tahun 2019.
3. STNK mobil telah dikoreksi sebesar Rp. 2.995.250 untuk tahun 2018 dan sebesar Rp 2.995.250 untuk tahun 2019.
4. Bahan bakar kendaraan sebesar Rp. 9.051.807 untuk tahun 2018 dan sebesar Rp 6.241.127 untuk tahun 2019.

Dalam menentukan pajak penghasilan terutang, perusahaan perlu menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Laporan keuangan fiskal disusun untuk keperluan perpajakan dengan mengikuti semua peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya koreksi fiskal positif maka akan mengakibatkan semakin besarnya

penghasilan kena pajak. Dan dengan adanya koreksi fiskal negatif maka akan mengakibatkan semakin berkurangnya penghasilan kena pajak.

Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan sebagai berikut:

1. Koreksi Fiskal Positif

- a. Selisih Penyusutan Komersil diatas Penyusutan Fiskal (menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 2 yang berbunyi “Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas”.
- b. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pribadi (menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi “Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkkn, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut” termasuk:
 - 1) Biaya pemeliharaan kendaraan
 - 2) Biaya STNK mobil
 - 3) Biaya bahan bakar kendaraan

Berdasarkan ketentuan perpajakan atas laporan laba rugi CV. Bintang Kharisma Sejati, untuk perkiraan pos yang lain tidak dilakukan koreksi fiskal positif maupun koreksi negatif, karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil perhitungan laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal dapat dihitung hasilnya bahwa laporan keuangan laba rugi komersial menghasilkan laba bersih sebelum kena pajak yang lebih kecil dari pada laporan keuangan menurut perpajakan (fiskal). Maka dengan dasar itu rekonsiliasi dibuat, rekonsiliasi dilakukan untuk menjebatani akun-akun yang tidak diakui pembebanannya menurut undang-undang perpajakan.

Pembahasan

Perbedaan laba antara laporan keuangan komersial dengan laba dari laporan keuangan fiskal disebabkan karena dasar acuan yang melandasi kedua laporan tersebut berbeda. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang dilakukan karena perusahaan membebaskan beban-beban yang menurut ketentuan perpajakan merupakan beban-beban yang tidak dapat dikurangkan dan perusahaan tidak menggabungkan penghasilan yang menurut ketentuan perpajakan merupakan penghasilan kena pajak.

Penyebab akun biaya pemeliharaan kendaraan, biaya STNK mobil, biaya bahan bakar kendaraan dan penyusutan inventaris dikoreksi fiskal positif adalah dikarenakan menurut ketentuan perpajakan akun tersebut tidak dapat diakui karena kendaraan yang masuk dalam biaya tersebut adalah kendaraan yang tidak sepenuhnya digunakan untuk pemasaran perusahaan dan kendaraan yang digunakan termasuk kendaraan sedan yang tergolong kendaraan mewah menurut ketentuan perpajakan.

Sebelum koreksi fiskal dilakukan diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp. 876.039.390,- untuk tahun 2018 dan sebesar Rp 202.093.935,- untuk tahun 2019, sedangkan sesudah di koreksi fiskal menjadi Rp 918.307.680 untuk tahun 2018 dan Rp 238.740.865,- untuk tahun 2019, artinya sebelum koreksi fiskal dilakukan, PPh Pasal 25/29 yang akan dibayar pun akan lebih kecil dibandingkan setelah koreksi fiskal. Dari laporan koreksi fiskal sebagaimana disajikan dalam table 4.3, terjadi peningkatan laba sebelum pajak sebesar Rp 42.268.290,- dari Rp. 876.039.390,- menjadi Rp 918.307.680,- untuk tahun 2018 dan untuk tahun 2019 sebesar Rp 36.646.930,- dari Rp 202.093.935,-



menjadi Rp 238.740.865,- untuk tahun 2019 yang telah sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dengan adanya biaya yang tidak boleh dikurangkan ini akan mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan. Koreksi fiskal ini disebabkan adanya perbedaan pengakuan beban yang diperoleh perusahaan, karena koreksi fiskal dilakukan berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Tujuan akhir dari suatu perusahaan adalah memperoleh laba dari perbandingan biaya yang dikeluarkan perusahaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada CV. Bintang Kharisma Sejati maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Laporan keuangan yang telah disusun oleh CV. Bintang Kharisma Sejati telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
2. Terdapat perbedaan penentuan laba yang terjadi pada laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan menurut fiskal (perpajakan), hal ini disebabkan karena adanya koreksi positif. Total yang dikoreksi positif dari laporan laba rugi tahun 2018 adalah sebesar Rp 42.268.290. Adapun akun yang dikoreksi adalah Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal sebesar Rp 25.375.233, Pemeliharaan kendaraan sebesar Rp 4.846.000, STNK mobil sebesar Rp 2.995.000, Bahan bakar kendaraan sebesar Rp 9.051.807. Untuk tahun 2019 total yang dikoreksi positif adalah sebesar Rp 36.646.930. Adapun akun yang dikoreksi positif adalah Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal sebesar Rp 25.375.233, Pemeliharaan kendaraan sebesar Rp 2.035.320, STNK mobil sebesar Rp 2.995.250, Bahan bakar kendaraan sebesar Rp 6.241.127. Penyebab akun biaya pemeliharaan kendaraan, biaya STNK mobil, biaya bahan bakar kendaraan dan penyusutan inventaris dikoreksi positif adalah dikarenakan menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian- bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut termasuk Biaya pemeliharaan kendaraan, Biaya STNK mobil dan biaya bahan bakar minyak. Sehingga CV. Bintang Kharisma Sejati tidak mengakui akun tersebut karena kendaraan yang masuk dalam biaya tersebut adalah kendaraan yang tidak sepenuhnya digunakan untuk pemasaran perusahaan dan kendaraan yang digunakan termasuk adalah mobil sedan yang tergolong kendaraan mewah.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran-saran yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar perusahaan memperhatikan beberapa akun-akun atau pos-pos yang sebelumnya telah dikoreksi fiskal sehingga laporan keuangan periode selanjutnya tidak dilakukan koreksi fiskal.
2. Diharapkan agar perusahaan tetap memperhatikan ketentuan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan karena peraturan perpajakan merupakan suatu hal yang dinamis yang sewaktu-waktu dapat berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Archy Purwanti. (2017). Pengaruh Perbedaan Laba Komersial dan Laba Fiskal, Pajak tangguhan, dan Leverage Terhadap Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI, Jurnal Akuntansi.
- Bakari. (2014). Analisis Perbandingan Laba Komersial Dan Laba Fiskal Pada PT. Citra Media. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.



- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Muljono, Djoko. (2013). Akuntansi Pajak. Yogyakarta : Andi.
- Nurchayati dan Rismawani, (2016). Analisis Koreksi Fiskal Atas laporan keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan pada PT. Gajahmada Indrasehati. Jurnal UNTAG Semarang
- Nur Ainiyah. (2018). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya bahagia. Jurnal Akuntansi Universitas Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan, Nomor 36 Tahun 2008.
- Irfan, Kiswara. (2013). Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba Dengan Komponen Akrual Dan Aliran Kas Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Gunaidi. (2012). Pajak Internasional. Yogyakarta: Salemba Empat
- Suandy. (2011). Perpajakan, edisi kedua, cetakan kedua. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Muljono, Djoko. (2013). Akuntansi Pajak. Yogyakarta: Andi.
- Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Setiawan dan Musri. (2011). Perpajakan Umum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Fahmi. (2012). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Wahono. (2012). Mengurus pajak Itu Mudah. Jakarta: Elex Media Komputindo. Agoes, Trisnawati. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.CV.
- Febiyanto. (2014). Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Pertumbuhan Laba. Jurnal. Universitas Diponegoro.
- Hery. (2016). Akuntansi Dasar. Jakarta: PT. Grasindo.